

Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya

Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas Widuri

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Pajak hotel dikenakan terhadap fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel di kota Surabaya dan melihat efektivitas pemungutan. Penelitian dilakukan terhadap 37 hotel berbintang di kota Surabaya untuk tahun 2010-2011. Analisis dilakukan secara deskriptif dilanjutkan dengan uji- t berpasangan.

Data menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di kota Surabaya tahun 2010 sebesar Rp 108.9 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 120.5 miliar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya.

Kata kunci: potensi pajak hotel, realisasi pajak hotel, pendapatan pajak hotel.

ABSTRACT

The hotel tax is levied on the facilities or resort lodging services providers, which include motels, inns, cabins tourism, tourism guest house, guest house, lodging houses and the like, as well as boarding house with the number of room more than 10 (ten).

This research was conducted to know how potential is the hotel tax in Surabaya and to see its tax collection's effectiveness. The research was conducted on 37 five-star hotels in Surabaya for the year 2010-2011. The descriptive analysis was done first then followed by paired t-test.

The results indicated that the potential hotel tax in Surabaya in 2010 amounted to Rp108.9 billion and in 2011 amounted to Rp120.5 billion. The analysis showed that tax collected in Surabaya was not been effective because there was significant difference between the potential and the realization.

Keywords: potential of hotel tax, realization of hotel tax, hotel tax revenue.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu instrument yang penting bagi Negara untuk membangun perekonomian sekaligus mengontrol aktivitas perekonomian Negara. Salah satu penerimaan yang penting adalah pajak. Awal dimulainya otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berisi tentang diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang. Hal ini dapat terjadi karena komponen sektor jasa dan pariwisata semakin diperhatikan dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata).

Tujuan penelitian ini, antara lain untuk mengetahui besar potensi pajak hotel kota Surabaya dan mengetahui pemungutan pajak hotel di kota Surabaya sudah efektif atau belum. Pembahasan masalah penelitian dibatasi pada analisa potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di kota Surabaya periode tahun 2010 sampai 2011.

Pajak Hotel

Pajak adalah iuran wajib yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak hotel dikenakan terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Pajak hotel merupakan pajak objektif dengan dasar pengenaan pajaknya adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan hotel. Dalam hal lembaga pemungutan, pajak hotel termasuk dalam pajak daerah tingkat II. Sistem pemungutan pajak adalah dengan *self assessment system*. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005 : 246).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang diambil adalah hotel berbintang di kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa potensi pajak hotel berbintang cukup besar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* dari tahun 2010 sampai tahun 2011 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya dan instansi lain.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak hotel dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan atau daya menghasilkan penerimaan pajak hotel. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut (Prakosa, 2005 : 146-147) :

$$\begin{aligned} \text{PPH} &= (Y \times \text{Tarif Pajak Hotel}) \\ Y &= (R \times D \times T) \times \text{Pr} \end{aligned}$$

Keterangan :

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah hari

T : Tingkat hunian

Pr : Harga rata-rata kamar

Berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan tarif pajak hotel sebesar 10%.

Uji-t berpasangan

Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai t	Sig.
Potensi	Rp. 35.675.676,72	Rp. 15.270.545,64	11,511	0,000
Realisasi	Rp. 20.405.131,08			

khusus. Data berpasangan ini dikenal dengan data tidak tidak bebas atau non independent. Maka dalam penelitian ini datanya berupa data berpasangan yaitu nilai atas potensi pajak hotel dan nilai realisasi pajak hotel dari setiap hotel. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah efektifitas itu terjadi setelah membandingkan potensi dengan realisasi dari setiap hotel.

Uji statistik untuk pengujian hipotesa data berpasangan dinyatakan sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{d}}{sd / \sqrt{n}}$$

dan standar deviasi (sd) dirumuskan sebagai berikut

$$sd = \sqrt{\frac{d^2 - (\sum \frac{d^2}{n})}{n - 1}}$$

di mana :

- t : nilai distribusi t
- \bar{d} : nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan
- Sd : standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan
- n : jumlah pengamatan berpasangan
- d : perbedaan antara data berpasangan

Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah pemungutan pajak hotel di kota Surabaya sudah efektif atau belum.

Perumusan hipotesis

H₀ : pemungutan pajak yang dilakukan di kota Surabaya sudah efektif

H₁ ; pemungutan pajak yang dilakukan di kota Surabaya belum efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota nomor dua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang

melebihi empat juta orang, Kota Surabaya merupakan pusat perniagaan, perdagangan, industri, serta pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan di Surabaya mengingat Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bila dilihat dari segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya.

Dari hasil pengujian atas normalitas data disimpulkan bahwa mengetahui adanya perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 1 dapat dilakukan dengan uji parametrik *paired sample t-test*. Kriteria untuk pengujian adalah apabila uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 ($\alpha=5\%$), maka disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara data potensi dan realisasi penerimaan pajak, dan sebaliknya apabila dihasilkan nilai signifikansi uji > 0.05 (5%) akan disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar keduanya.

Berdasarkan hasil uji beda *paired sample t-test* pada Tabel 1 dihasilkan nilai signifikansi uji sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 1. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa besarnya realisasi pajak terdapatkekurangan penerimaan dengan selisih sebesar Rp. 2.962.750 yang menunjukkan adanya ketidakefektifitan penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 1.

Tabel 1. Hasil Uji Beda Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk Hotel Berbintang 1

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai t	Sig.
Potensi	Rp. 16.579.069,11	Rp. 2.962.750	5,725	0,000
Realisasi	Rp. 13.616.318,93			

Berdasarkan hasil uji beda *paired sample t-test* pada Tabel 2. dihasilkan nilai signifikansi uji sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 2. Nilai rata-rata

(mean) menunjukkan bahwa besarnya realisasi pajak juga terdapat kekurangan penerimaan dengan selisih sebesar Rp. 15.270.545,64 yang menunjukkan adanya ketidakefektifitan penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 2.

Tabel 2. Hasil Uji Beda Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk Hotel Berbintang 2

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai t	Sig.
Potensi	Rp. 35.675.676,72	Rp. 15.270.545,64	11,511	0,000
Realisasi	Rp. 20.405.131,08			

Tabel 3. Hasil Uji Beda Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk Hotel Berbintang 3

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai t	Sig.
Potensi	Rp. 103.865.811,34	Rp. 39.128.780,62	21,708	0,000
Realisasi	Rp. 64.737.030,72			

Berdasarkan hasil uji beda *paired sample t-test* pada Tabel dihasilkan nilai signifikansi uji sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 3. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa besarnya realisasi pajak terdapat kekurangan penerimaan dengan selisih sebesar Rp. 39.128.780,62 yang menunjukkan adanya ketidakefektifitan penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 3.

Tabel 4. Hasil Uji Beda Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk Hotel Berbintang 4

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai t	Sig.
Potensi	Rp. 329.631.680,13	Rp. 39.022.657,82	9,869	0,000
Realisasi	Rp. 290.609.022,31			

Berdasarkan hasil uji beda *paired sample t-test* pada Tabel dihasilkan nilai signifikansi uji sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 4. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa besarnya realisasi pajak terdapat kekurangan penerimaan dengan selisih sebesar Rp. 39.022.657,82 yang menunjukkan adanya ketidakefektifitan penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 4.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk Hotel Berbintang 5

Penerimaan Pajak	Mean	Selisih Mean	Nilai Z	Sig.
Potensi	Rp. 955.892.563,46	Rp. 149.933.419,97	- 9,506	0,000
Realisasi	Rp. 805.959.143,48			

Berdasarkan hasil uji beda *wilcoxon sing rank test* pada Tabel dihasilkan nilai signifikansi uji sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 5. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa besarnya realisasi pajak terdapat kekurangan penerimaan dengan selisih sebesar Rp. 149.933.419,97 yang juga menunjukkan adanya ketidakefektifitan penerimaan pajak pada kelompok hotel berbintang 5.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Besar potensi pajak hotel di Surabaya tahun 2010 adalah sebesar Rp 108,978,172,016.08 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 120,515,770,836.339
2. Realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antar potensi dan realisasinya.

DAFTAR REFERENSI

- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiranda, A.A.N.B. (2008). *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 2, Universitas Udayana, Denpasar.
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. (2008). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nugraha dan Arvian Triantoro. (2004). *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4, No.1.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Restribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Grasindo Persada
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso, Slamet dan Rony Handayanto. (2006), *Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo*, Laporan Penelitian Dosen, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sugiyono. (2004). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih, (2008). *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 162-173.
- Tjahjono, A. dan M. Fakhri Husein. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.